

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

Komang Rai Patriasuri¹, Dora Kusumastuti², Supriyanta³

Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
faar2609@gmail.com

ABSTRAK

Belakangan ini telah terjadi kasus pidana perbankan terhadap pelanggaran penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan Yuridis Normatif dengan melakukan pengkajian pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perbankan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ditemukan bahwa, Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada tindak pidana yakni pengurus dan/atau korporasi berbuat, pengurus bertanggungjawab. Korporasi sebagai badan hukum yang bukan berbentuk recht person tidak dapat menjalankan hukuman pidana berupa kurungan badan. Korporasi hanya mungkin menjalankan putusan pengadilan sepanjang yang berkaitan dengan penggantian kerugian ataupun apabila eksistensi/ izin usahanya dicabut. Namun dalam putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi, hukuman pidana berupa denda maupun kurungan badan pada umumnya merupakan satu kesatuan. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Perbankan tidak langsung diterapkan apabila terjadi tindak pidana. Bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan bersifat ultimum remedium, penerapan ketentuan pidana dilakukan setelah berbagai upaya administrasi dilakukan terlebih dahulu.

Kata kunci: Kehati-Hatian, Perbankan, Pertanggungjawaban, Pidana

ABSTRACT

Recently, there have been banking criminal cases for violations of the application of the precautionary principle. This study aims to identify legal liability for banking crimes according to Law Number 10 of 1998. The type of research carried out is legal research with normative juridical by conducting a study of criminal liability in banking crimes. The data collection method used is the library method and the statue approach method. The results of the study found that, the form of liability that applies to bank business crimes is the same as the concept of liability to criminal acts, namely the management and/or

corporations act, the management is responsible. Corporations as legal entities that are not in the form of rechts persons cannot carry out criminal penalties in the form of corporal confinement. Corporations may only carry out court decisions as long as they are related to compensation or if their existence/business license is revoked. However, in court decisions on corruption cases, criminal penalties in the form of fines and imprisonment are generally one unit. In this case, the criminal provisions contained in the Banking Law are not immediately applied in the event of a criminal act. Whereas the criminal provisions in the Banking Law are ultimum remedium, the application of criminal provisions is carried out after various administrative efforts have been carried out first

Key Terms: *Prudence, Banking, Accountability, Criminal*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.

Perbankan di Indonesia memiliki banyak inovasi dalam pemberian kredit terhadap nasabah. Pemberian kredit yang dilakukan bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian dalam KUH Perdata adalah suatu peristiwa dimana A dan B berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dimana hubungan antara A dan B akan menimbulkan perikatan. Perjanjian dikatakan sah bila kedua belah pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri. Jika pengertian perjanjian itu dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka terlihat jelas bahwa perjanjian itu harus didasarkan atas kesepakatan para pihak, yang dalam hal

ini harus dilakukan sedikitnya dua orang atau lebih untuk masing-masing saling mengikatkan diri. Salah satu kegiatan yang diberikan bank terhadap nasabah adalah mengenai pemberian kredit.

Pinjaman kredit dalam prakteknya sehari-hari, dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun materil. Biasanya untuk membuktikan para nasabah mampu untuk membayar kredit, maka diperlukan jaminan. Jaminan tersebut berguna sebagai pengaman bank bila nasabah macet (wanprestasi). Jaminan tersebut bisa bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. (Hermansyah, 2012) Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Hermansyah, 2012).

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Semakin luas kesempatan yang muncul, juga akan berbanding lurus dengan semakin banyaknya jenis dan ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan, yaitu yang diatur secara umum dalam undang-undang perbankan dan yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan di luar Undang-Undang Perbankan. (Lamintang, 179). Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*, dalam kamus hukum, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). (Sudarsono, 2007). Menurut Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. (Rahmanuddin, 2015).

Intisari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk, macam, dan ragamnya, dan dari mana pun asalnya serta kepada siapapun diberikannya. (Sembiring, 2008, hal. 51) Dengan adanya unsur risiko dan ketidak pastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Tujuan dari pengamanan kredit adalah untuk menghilangkan risiko atau setidaknya dapat mengurangi risiko yang mungkin dapat timbul. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, tetapi permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai.

Terdapat hal berat yang dihadapi oleh industri perbankan terkait masalah keamanan atas kredit yang diberikan. Pertama adalah kegagalan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyerap pertumbuhan kredit. Ditambah lagi dengan tidak transparannya praktik pengelolaan bank menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan pengurus dan pejabat bank. Kedua adalah masalah yang paling berat yaitu kegagalan badan pengawas dalam menghadapi kelalaian, penipuan dan penggelapan yang dilakukan pengurus bank. Pembuatan dan penyusunan analisis kredit dalam rangka pemberian kredit perbankan merupakan salah satu bagian dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. (Untung, 2011, hal. 1) Dengan demikian, analisis kredit mempunyai peranan yang penting dalam pemberian kredit dan berfungsi antara lain untuk mengetahui kelayakan permohonan kredit dan usahanya, kemampuan dan kesanggupan yang bersangkutan untuk melunasi kreditnya, serta resiko yang terkait dan yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian kredit tersebut. Bank sebagai penyalur dana dari masyarakat tentu saja harus berhati-hati dalam memberikan kreditnya. Resiko-resiko yang mungkin timbul dari pemberian kredit tersebut juga harus menjadi pertimbangan bank. Bank sebagai bisnis penuh resiko sewajarnya menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank dan dapat mencegah kerugian bank.

Prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya, serta dalam penyaluran kredit. Jadi, prinsip kehati-hatian dalam perbankan merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank yang bersangkutan. Pelanggaran pada prinsip kehati-hatian adalah “tidak” melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawab dari pejabat bank terkait. Oleh sebab itu pelaku pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan.

Pada penelitian ini, penulis lebih menekankan dari sudut pandang Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Untuk melihat bagaimanakah peran dari pejabat di dalam Bank, baik itu anggota dewan komisari, direksi ataupun pegawai bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengkaji menggunakan dasar pada Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, terkait bagaimakah dampak yang didapat apabila melanggar prinsip kehati-hatian. Hal ini, penulis anggap sebagai kelebihan dari penelitian ini, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh *Arfin Fachreza* dengan judul penelitiannya tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn.Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/Pn.Lbp., Tanggal 19 Agustus 2015” dan juga penelitian yang dilakukan oleh Lastuti Abubakar dengan penelitiannya yang tentang “Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia”. Dari kedua penelitian terdahulu ini, dalam mengkaji prinsip kehati-hatian dilihat dari sudut pandang putusan pengadilan dan juga dari sisi peraturan otoritas jasa keuangan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menekankan kajian pada pasal 49 Undang-Undang Tentang Perbankan.

Permasalahan yang sebenarnya akan diangkat oleh penulis, yakni dalam hal bagaimana sanksi pidana yang akan didapat para pelaku pelanggar prinsip kehati-hatian perbankan dengan dianalisa melalui Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dengan melakukan pengkajian pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perbankan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan metode pendekatan kasus (case approach), kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas jasa keuangan. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain berupa membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu, menghilangkan, tidak memasukkan, menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan, mengubah, mengaburkan atau menghilangkan adanya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan, tidak menjalankan Prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, meminta dan/atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank.

Apabila bank melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yang berbunyi:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
 - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan segaja:
 - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan

atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank

- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a dan b, istilah pegawai bank dalam pasal tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir a bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, sedangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir b yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam rangka mendukung dugaan tipibank ini, hendaknya

dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup baik tertulis maupun tidak tertulis, antara lain berupa dokumen asli sebagai pembandingan dari dokumen/pembukuan/laporan.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja menyebabkan suatu transaksi/ data/angka/ informasi tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam rangka mendukung dugaan tipibank ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa dokumen bank yang tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak memberikan informasi sebenarnya pada pencatatan dalam pembukuan, dokumen, laporan, atau rekening bank, ataupun dengan sengaja mengubah, mengaburkan, meniadakan, atau menyembunyikan fisik catatan, sehingga catatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam rangka mendukung dugaan tipibank ini, hendaknya dapat dibuktikan dengan alat bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa dokumen bank yang tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan yang dilakukan dengan kesengajaan, yaitu bukan dilakukan karena lalai.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang

bersangkutan dengan sengaja melakukan segala upaya untuk mendapatkan atau mengizinkan untuk mendapatkan suatu barang, uang, atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh pribadi atau keluarganya dalam rangka melakukan perbuatan untuk mempermudah orang lain mendapatkan fasilitas atau produk dari bank, misalnya pegawai bagian kredit menerima imbalan dari pihak penerima kredit karena telah mempercepat pelaksanaan proses kreditnya meskipun dokumen administratif yang bersangkutan belum lengkap. Perbuatan ini dapat diketahui dari dokumen-dokumen tertulis mengenai permintaan atau tanda terima barang, rekaman percakapan atau keterangan saksi-saksi terkait.

Penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja tidak patuh kepada Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, misalnya tidak melaksanakan CDO yang telah ditetapkan oleh OJK.

Tindak Pidana bank terkait dengan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan bersifat umum, dengan kata lain dapat terjadi dalam seluruh kegiatan usaha bank, baik dalam rangka penghimpunan dana dan penyaluran dana, maupun dalam kegiatan usaha bank lainnya. Dalam penyaluran dana, khususnya pemberian kredit, perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani bank dan debitur, maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.

Tindak pidana perbankan sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan tindak pidana administratif. Tindak pidana administratif merupakan tindak pidana yang timbul melalui Undang-Undang yang bersifat administratif. Berbeda

dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus, tindak pidana administratif timbul dari prefensi terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam suatu undang-undang yang sifatnya administratif.

Larangan pada undang-undang ini pada umumnya diancam dengan sanksi administratif, tetapi pada beberapa Undang-Undang juga terdapat pasal-pasal dengan ancaman sanksi pidana. Sebagai sebuah undang-undang administratif, Undang-Undang Perbankan bukanlah opsi satu-satunya dalam praktik peradilan pidana. Terdapat beberapa Undang-Undang lain yang sering digunakan untuk mendakwa tersangka kasus perbankan. Hal tersebut disebabkan oleh tindak pidana perbankan itu sendiri yang memiliki banyak sisi yang dapat ditelaah secara parsial. Hal ini sesuai dengan modus tindak pidana perbankan yang cukup rumit dan terdiri dari tahapan-tahapan yang pada akhirnya dapat dipandang sebagai gabungan tindak pidana (*concursum*).

Proses peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk membuat surat dakwaan yang sesuai dengan hasil penyidikan sehingga dapat menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam pemeriksaan melalui persidangan. Menurut Yahya Harahap, (Harahap, 2010) dua hal yang penting untuk diperhatikan mengenai surat dakwaan adalah perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan surat dakwaan harus menjadi landasan pemeriksaan sidang pengadilan. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan tersangka. Walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki keleluasaan dalam perumusan surat dakwaan, tetapi keleluasaan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Pertanggungjawaban Pejabat Bank Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam pemberian kredit, dimana pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha bank yang dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada orang lain, bank, maupun Negara, maka dari itu tidak mutlak harus Undang-Undang

Perbankan yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana usaha bank, Undang-Undang Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat diterapkan terhadap pelaku, selagi unsur-unsurnya terpenuhi.

Bahwa frasa “orang-perseorangan” sebagai direksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, yang dapat menjadi direksi sebuah bank, sebagaimana perseroan lainnya, adalah orang-perseorangan (natural person) sebagai subjek hukum menurut undang-undang. Orang perseorangan dapat melakukan perbuatan lahiriah (actus reus) sekaligus juga memiliki sikap kalbu (mens rea). (Jonker, 2009, hal. 29). Korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Untuk tindak pidana yang terjadi karena seseorang melakukan pengurusan korporasi yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan korporasi, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, maka kepada korporasi itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ajaran strict responsibility atau vicarious responsibility. (Jonker, 2009, hal. 30).

Meskipun demikian, yang menjadi masalah adalah apabila putusan pengadilan berupa pertanggungjawaban pidana bukan dalam bentuk penggantian kerugian, melainkan berupa kurungan badan. Korporasi sebagai badan hukum yang bukan berbentuk recht person tidak dapat menjalankan hukuman pidana berupa kurungan badan. Korporasi hanya mungkin menjalankan putusan pengadilan sepanjang yang berkaitan dengan penggantian kerugian ataupun apabila eksistensi/ izin usahanya dicabut. Namun dalam putusan pengadilan atas kasus tindak pidana korupsi, hukuman pidana berupa denda maupun kurungan badan pada umumnya merupakan satu kesatuan.

Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada tindak pidana yakni pengurus dan/atau korporasi berbuat, pengurus bertanggungjawab.

Menurut teori dan doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi seperti teori fiksi, teori konsesi, teori organik, doktrin strict responsibility, doktrin vicarious responsibility, doctrine of identification, doctrine of aggregation, dan doctrine of corporate culture, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (direct responsibility doctrine) atau teori identifikasi (identification theory) atau disebut juga teori/ doktrin “alter ego” atau “teori organ” merupakan perbuatan/ kesalahan “pejabat senior” yang diidentifikasi sebagai perbuatan kesalahan korporasi.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung, status, dan/ atau otorita tertentu dari suatu korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya. Dalam hal ini korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena korporasi tidak mendapat keuntungan dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku kejahatan usaha bank yang merupakan organ dari korporasi tersebut. Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam hal pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, sedangkan yang dipandang dilakukan oleh korporasi (badan hukum) hanyalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. (Hamdan, 2000, hal. 82).

Perusahaan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku. (RS, 2013). Terhadap seluruh jenis tindak pidana perbankan dalam tulisan ini, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 47A, 48, 49, 50, dan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia dapat menetapkan

sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Administrative Penal Law adalah semua undang-undang dalam lingkup administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana misalnya Undang-Undang tentang Kehutanan dan Undang-Undang tentang Perbankan. Undang-Undang Perbankan bersifat administratif yang diperkuat dengan sanksi pidana, sehingga disebut juga dengan Administrative Penal Law. Ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan menganut asas *Ultimum Remedium*, artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum Apabila suatu kasus dapat diselesaikan dengan cara lain seperti tindakan administratif, penyelesaian dengan menerapkan hukum pidana tidak diperlukan.

D. SIMPULAN

Pelaku pelanggar prinsip kehati-hatian perbankan dapat diberikan sanksi sesuai yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, apabila yang bersangkutan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian perbankan. Akan tetapi, ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Perbankan tidak langsung diterapkan apabila terjadi tindak pidana. Sebelum penerapan ketentuan pidana, dilakukan upaya-upaya administratif. Bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan bersifat ultimum remedium, penerapan ketentuan pidana dilakukan setelah berbagai upaya administrasi dilakukan terlebih dahulu.

Keterbatasan dalam penelitian ini, kurang Analisa terhadap Pasal 49 Undang-Undang Perbankan. Belum adanya teori kuat baik itu dari landasan sosiologis, filosofis dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan. Terkait metodologi yang digunakan, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yang mana hanya dengan menggunakan metode ini kurangnya bahan untuk menggambarkan landasan sosiologis secara penuh. Oleh karna itu, diperlukannya pengkajian secara lebih lanjut terhadap putusan-putusan yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan yang dijatuhkan hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Adlia Nur Zhafarina, 2017, *Ketidakhati-Hatian Pemutus Kredit Pada Bank Pemerintah Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*
- Arfin Fachreza., Et.Al, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn.Lubuk Pakam No. 964/Pid.B/2015/Pn.Lbp., Tanggal 19 Agustus 2015, Law_Jurnal, Volume II No. 2, Februari*
- Diponegoro Law Jurnal Volume 5 Nomor 4, 2016, *Prinsip Kehati-hatian pemberian kredit oleh pejabat bank*
- Fatchur Rochman, 2016, *Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Kegiatan Menjalankan Usaha Bank*
- Ika Novi Nur Hidayati, 2015, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian / Prudential Banking Principle Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Di Bpr Redjo Bhawono*
- Lastuti Abubakar.,Tri Handayani, 2017, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari.*
- Widya Yuridika, 2020, *Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit*

Buku:

- Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana,Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Dalam A. Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana,Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (hal. 82). Jakarta: PT Raja Grafindo
- Erdianto, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Dalam E. Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (hal. 97). Bandung: Refika Aditama
- Fuady, M. (2007). Hukum Kontrak (dari sudut pandang bisnis). Dalam M. Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang bisnis)* (hal. 24-26). Bandung: Citra Aditya Bakti

-
- Gandaprawira, D. (1992). Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional. Dalam D. Gandaprawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional* (hal. 1). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan Edisi Revisi. Dalam Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (hal. 85). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad
- Kusumastuti, D. (2016). Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state. Dalam D. Kusumastuti, *Perjanjian kredit perbankan dalam perspektif welfare state* (hal. 122). Surakarta: CV Budi Utama
- RS, M. d. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility). Dalam M. d. RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (hal. 129). Bandung: Alumni.
- Sefiyanti, H. T. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Penggunaan Sistem Informasi Debitor (SID) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13 No 1*, 109